

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 175 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN LA ODE IDHAM HALIQ STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BONE-BONE KECAMATAN BATUKARA KABUPATEN MUNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Bone-Bone Nomor 20/BDN/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, tentang Pemberhentian La Ode Idham Haliq Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bone-Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2022, KPT KPU No 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas KPT KPU No 476 Tahun 2022, KKPU Kab.Muna No 7 Tahun 2023, KKPU Kab. Muna No 9 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 162 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 165 Tahun 2023, KKPU Kab.Muna No 168 Tahun 2023 Keputusan Kepala Desa Bone-Bone Nomor 20/BDN/V/2023 tentang Pemberhentian La Ode Idham Haliq.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.